



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 49/PP.04.02-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan <sup>wi</sup>

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun <sup>ki</sup>

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, Perihal ; Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada pemilihan Tahun 2020

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor : /BA/PP.04.2/KPU - Kab/1505/III/2020, Tanggal 14 Maret 2020 Tentang *ki*

penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Kasubag Hukum,



Kiki Oktarina

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARO JAMBI  
 NOMOR 19/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN  
 SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN / DESA DI KECAMATAN SUNGAI BAHAR  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. DESA BAKTI MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGENG SRI HARSONO	L	DESA BAKTI MULYA
2	DIAN WIRDANINGSI	P	DESA BAKTI MULYA
3	WANDARAI SUSILO	L	DESA BAKTI MULYA

B. DESA BERKAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KISWORO DWI ARIYANTO	L	DESA BERKAH
2	RUDY FIRMANSYAH	L	DESA BERKAH
3	IMAM ARIF FITRIANTA	L	DESA BERKAH

C. DESA BUKIT MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FEBRI ADYA ZAINURAHMAN	L	DESA BUKIT MAKMUR
2	TUSINO	L	DESA BUKIT MAKMUR
3	ENDANG SUPRIANI	P	DESA BUKIT MAKMUR

D. DESA BUKIT MAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEDEN PERMANA	L	DESA BUKIT MAS
2	MIRZA AZHAR	L	DESA BUKIT MAS
3	ERWAN JAUSI PRANOTO	L	DESA BUKIT MAS

E. DESA MARGA MANUNGGAL JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RESKY APRIYANI SIMAMORA	P	DESA MARGA MANUNGGAL JAYA
2	M. MUKHLASIN NOUR. R	L	DESA MARGA MANUNGGAL JAYA
3	RAHMAT TAMYIZ.U.A	L	DESA MARGA MANUNGGAL JAYA

F. DESA MARGA MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GALANG GOZALI AHMAD	L	DESA MARGA MULYA
2	ISWAHUDI UTOMO	L	DESA MARGA MULYA
3	TRI AYUNINGTYAS	P	DESA MARGA MULYA

G. DESA MEKAR SARI MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI WINARTA	L	DESA MEKAR SARI MAKMUR
2	DWI RISWANTO	L	DESA MEKAR SARI MAKMUR
3	SELAMET WIRANINGSIH	P	DESA MEKAR SARI MAKMUR

H. DESA PANCA BAKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. NURDIN	L	DESA PANCA BAKTI
2	SUDARYANTO	L	DESA PANCA BAKTI
3	MARDIANTO	L	DESA PANCA BAKTI

I. DESA PANCA MULYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SLAMET WIDODO	L	DESA PANCA MULYA
2	KIKI KOSASIH	L;	DESA PANCA MULYA
3	ANDI NUGRAHA SAPUTRA	L	DESA PANCA MULYA

bi

J. DESA SUKA MAKMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARIST HAIKAL	L	DESA SUKA MAKMUR
2	HENDRO WAHYU SETIADI	L	DESA SUKA MAKMUR
3	ABDULLOH YAZID RUHAN LUTFI	L	DESA SUKA MAKMUR

K. DESA TANJUNG HARAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KASTO DWI ANGGORO	L	DESA TANJUNG HARAPAN
2	SUGENG PERIANTO	L	DESA TANJUNG HARAPAN
3	TRIANA KADARISMA	L	DESA TANJUNG HARAPAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA

ttd

ELFI PRASATIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Kasubag Hukum,



Kiki Oktarina